



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem informasi perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Magelang, 09 September 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Asad Arifuddin. SH, dan kawan Advokat & Konsultan Hukum, yang bernaung dalam Kantor AS&P Law Office & Patner, berkantor di Jalan Raya Kertijayan Nomor 1 Desa Kertijayan RT26 RW09, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 135/S.KUASA/2023/PA PKI tanggal 2 Nopember 2023 dahulu disebut Pemohon sekarang Pembanding;

Melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 24 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 1 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.



[REDACTED], dahulu
disebut Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA Pkl tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam pembacaan putusan perkara tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan itu Pemohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 November 2023 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA Pkl, dimana permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat kepada Termohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 7 November 2023 dan memori tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding dengan surat tercatat pada tanggal 9 Nopember 2023 yang pada pokoknya, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan dan mengajukan petitum dalam memori banding sebagai berikut :

Berdasarkan apa yang telah pembanding uraikan di atas dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ dahulu Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA Pkl yang diputus pada tanggal 23 Oktober 2023 yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

PREMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pembanding/dahulu Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Pekalongan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan jawaban atas memori banding dan mengajukan *petitum* sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA Pkl tanggal 23 Oktober 2023;

ATAU

Halaman 3 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding sebagian;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA Pkl tanggal 23 Oktober 2023 dengan perbaikan Amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah *madhiah* berupa uang sejumlah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], laki-laki, lahir di Pekalongan pada 17 April 2015;
 - 3.2. [REDACTED], perempuan, lahir di Pekalongan pada 15 September 2016 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai dua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, yang

Halaman 4 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan melalui rekening bank Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekalongan telah memberitahukan inzage kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 14 November 2023 dan Kepada Terbanding melalui surat tercatat dan diterima tanggal 15 Nopember 2023 untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), dan Kuasa Pembanding tidak memeriksa berkas dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 20 Nopember 2023 dengan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nota Dinas Nomor 4571/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XI/2023, tanggal 20 November 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal*

Halaman 5 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 2 November 2023 atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA PKI tanggal 23 Oktober 2023 dan waktu sidang pengucapan putusan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh mediator Teti Hemati, M.H.I., sebagai mediatornya, namun baik usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 4 September 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *Juncto*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Pembanding telah memberikan kuasa kepada Moh. Asad Arifudin, S.H. dan Muhammad Sidqon Famulaqih, S.Hi, Advokat & Konsultan Hukum, yang bernaung dalam Kantor AS&P Law Office & Patner, berkantor di Jalan Raya Kertijayan Nomor 1 Desa Kertijayan, RT26 RW09, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 135/S.KUASA/2023/PA PKI tanggal 2 November 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA Pkl. Tanggal 23 Oktober 2023. Dengan demikian surat kuasa Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, jjs Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi dan kartu anggotanya masih berlaku, maka Kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding pada perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara *a quo* secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan cerai talak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan

Halaman 7 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pekalongan Barat Nomor 195/48/III/2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah, tanggal 30 Maret 2014;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di Rumah KPR pembelian bersama di Jalan

[REDACTED]

[REDACTED];

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa sejak bulan Januari 2019, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/ketidakcocokan masalah ekonomi sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah:

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon selalu cemburu berlebihan, dimana Pemohon dituduh selingkuh dengan teman kerjanya dan Termohon tidak segan-segan mengintimidasi teman-teman dan keluarga Pemohon dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Termohon berani dan tidak menghormati Ibu mertua (Ibu kandung Pemohon);
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran puncaknya pada tanggal 5 Mei 2023 yaitu pada saat Pemohon pulang menjalankan Ibadah Umroh kejadinya di ruang tunggu bandara Sukarno-Harta, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut pada bulan Juli Tahun 2023, Pemohon dengan di dampingi salah satu keluarga pemohon (Tante pemohon) menemui orang tua Termohon yang intinya menyerahkan kembali Termohon pada orang tuanya;

Bahwa, atas kejadian kejadian tersebut maka kurang lebih selama 6 (enam) bulan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, dan telah berpisah tempat

Halaman 8 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal/berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Ibunya [REDACTED] dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED] dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sampai-sampai Pemohon kesulitan untuk komunikasi dengan anak-anaknya;

Berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan diatas maka dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Pekalongan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Pekalongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi, dan gugat rekonsensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Kuasa Pemohon tidak mencantumkan **domisili elektronik** (alamat e-mail);
2. Bahwa Pemohon melalui kuasanya tidak cermat dan tidak lengkap dalam menyusun identitas para pihak (Pemohon dan Termohon). Pemohon tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan, pendidikan dan terutama agama. Berdasarkan lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian, pada bagian identitas surat permohonan cerai talak harus terdapat nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal;
3. Bahwa oleh karena alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ialah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, semestinya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang berbunyi: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Padahal, Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 4 (empat) bulan, dan karena itu permohonan cerai talak ini prematur atau belum saatnya diajukan;
4. Bahwa Pemohon melalui kuasanya kurang cermat menguraikan apa yang disebutnya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada *posita* ke-5. Di sana tidak jelas mana sebab dan mana akibat, serta penomorannya yang seharusnya menggunakan *numbering* 5.1, 5.2., dan seterusnya, bukan menggunakan *bulleted* (.), sesuai kaidah penulisan dokumen hukum yang baik dan benar. Ketidak sesuaian penulisan *pointers* tersebut berakibat menyulitkan Termohon dalam menyusun jawaban,



dan hal itu pula akan menyulitkan Yang Mulia Majelis Hakim ketika rekonstruksi fakta hukum dan menuangkannya dalam putusan;

5. Bahwa *posita* ke-9 dan *petitum* ke-3 pada surat permohonan Pemohon yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama sudah tidak relevan dan kontradiktif dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3;
6. Bahwa dari poin 1 sampai dengan 5 di atas, dapat disimpulkan permohonan cerai talak Pemohon adalah *obscuur* dan prematur, sehingga sangat nyata cacat formil, dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
7. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon *obscuur* dan prematur, sehingga sangat nyata cacat formil, Termohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaring*). Di samping itu, Termohon juga memberi kesempatan kepada Pemohon melalui kuasanya untuk mencabut permohonan cerai talaknya yang nyata-nyata cacat formil itu;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon dengan ini membantah dan menolak seluruh pernyataan, argumentasi, dalil, alasan maupun interpretasi yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan pada tanggal 15 Agustus 2023, kecuali yang dengan tegas dan secara tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;

Maka berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Nafkah *madhiah* berupa uang sejumlah Rp51.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat:
 - [REDACTED], laki-laki, lahir di Pekalongan pada 17 April 2015;
 - [REDACTED], perempuan, lahir di Pekalongan pada 15 September 2016 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai dua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, yang dibayarkan melalui rekening bank Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara pada hari Rabu tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya ;

Halaman 12 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam permohonan cerai talak ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Pekalongan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sesuai dengan kemampuan berdasarkan bukti-bukti yang ada:
 - Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah *Iddah* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan selesai;
3. Menolak rekonvensi Penggugat yang tidak berdasar:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

A t a u :

Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan saya sangat berharap dapat dikabulkannya permohonan talak. Semoga Allah SWT menunjukkan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, Amin Ya Robbal Alamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara pada tanggal 20 September 2023, yang pada pokoknya tetap pada dalil dalam jawaban dan tuntutan Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon harus membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 7. dan 2 (dua) orang saksi, dan Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara formil dan materiil bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dan pertimbangannya benar dan tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* tentang eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan:

Dalam Eksepsi:

- menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1.

1. Bahwa Kuasa Pemohon tidak mencantumkan domisili elektronik (alamat e-mail);
2. Bahwa Pemohon melalui Kuasanya tidak cermat dan tidak lengkap dalam menyusun identitas para pihak (Pemohon dan Termohon). Pemohon tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan, pendidikan dan terutama agama. Berdasarkan lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhari Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian, pada bagian identitas surat permohonan cerai talak harus terdapat nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal;
3. Bahwa oleh karena alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ialah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, semestinya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang berbunyi: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Padahal, Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 4 (empat) bulan, dan karena itu permohonan cerai talak ini *prematur* atau belum saatnya diajukan;
4. Bahwa Pemohon melalui kuasanya kurang cermat menguraikan apa yang disebutkan sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada *posita* ke-5. Di sana tidak jelas mana sebab dan mana akibat, serta penomorannya yang



seharusnya menggunakan *numbering* 5.1, 5.2., dan seterusnya, bukan menggunakan *bulleted* (.), sesuai kaidah penulisan dokumen hukum yang baik dan benar. Ketidak sesuaian penulisan *pointers* tersebut berakibat menyulitkan Termohon dalam menyusun jawaban, dan hal itu pula akan menyulitkan Yang Mulia Majelis Hakim ketika *rekonstruksi* fakta hukum dan menuangkannya dalam putusan;

5. Bahwa *posita* ke-9 dan *petitum* ke-3 pada surat permohonan Pemohon yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama sudah tidak relevan dan kontradiktif dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3;
6. Bahwa dari poin 1 sampai dengan 5 di atas, dapat disimpulkan permohonan cerai talak Pemohon adalah *obscuur* dan *prematur*, sehingga sangat nyata cacat formil, dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
7. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon *obscuur* dan *prematur*, sehingga sangat nyata cacat formil, Termohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*). Di samping itu, Termohon juga memberi kesempatan kepada Pemohon melalui kuasanya untuk mencabut permohonan cerai talaknya yang nyata-nyata cacat formil itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada jawaban Pertama maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR jo Pasal 114 Rv eksepsi tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah bukan eksepsi tentang kewenangan baik kewenangan *relative* maupun kewenangan *absolut*, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv yang berbunyi : *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exemptie) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";*

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memepertimbangkan eksepsi angka 3 (tiga) yaitu bahwa oleh karena alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ialah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, semestinya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.* Padahal, Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 4 (empat) bulan, dan karena itu permohonan cerai talak ini *prematur* atau belum saatnya diajukan;

Menimbang bahwa dalam *posita* permohonan Pemohon angka 5 (lima) Pemohon/Pembanding mendalilkan bahwa pada bulan Juli 2023 Pemohon dengan di dampingi salah satu keluarga pemohon (Tante Pemohon) menemui orang tua Termohon yang intinya akan menyerahkan kembali Termohon pada orang tuanya, dan pada *posita* angka 6 (enam) Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Ibunya [REDACTED]

[REDACTED] dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara [REDACTED]

Halaman 17 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sampai-sampai Pemohon kesulitan untuk komunikasi dengan anak-anaknya;

Menimbang bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon membenarkan bahwa sejak bulan Juli 2023 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi yang [REDACTED] (ibu kandung Pemohon) dan [REDACTED] (Bibi Pemohon), yang kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon serta menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon pada bulan Juli 2023;

Menimbang bahwa tentang dalil pertengkaran dan perselisihan saksi Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon dan kedua orang saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, dan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti karena keterangan saksi didasarkan bukan dari pengetahuan saksi sendiri tetapi sumber pengetahuannya adalah diberitahu oleh Pemohon (*testimonium de auditu*) berdasarkan Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUH-Perdata keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bulan Juli tahun 2023 dan perkara *a quo* terdaftar di Pengadilan

Halaman 18 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekalongan pada tanggal 16 Agustus 2023 jadi waktu perkara didaftarkan Pemohon dan Termohon baru 1 (satu) bulan hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang pertimbangan hukumnya berbunyi: "Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkarannya, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Permohonan talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon angka 3 (tiga) bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah kurang dari 6 (enam) bulan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA PKI tanggal 23 Oktober 2023 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka pokok perkara dalam konvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan dan dalam konvensi permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka dalam

Halaman 19 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut, juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA Pkl tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA Pkl, tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 20 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Marwan, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. dan Drs. Iskhaq, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Widad sebagai Panitera Pengganti secara e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Marwan, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 hlm Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Dra. Widad

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp130.000,00;
2. Redaksi : Rp 10.000,00;
3. Meterai : Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)